

## Advokasi Hukum Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Tentang Hak Anak Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Kepada Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia

Zulfa Liza, Faisal

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Corresponden Author:

[zulfaliza19@gmail.com](mailto:zulfaliza19@gmail.com)

### Abstract

*Migration is a global phenomenon that often occurs in the modern era, especially in Indonesia, as a country with a large population. The lack of job opportunities amidst a large population is one of the reasons for people to migrate to other regions, including other countries. Providing an understanding of the importance of human rights is essential for the community, specifically migrant workers. The method used to increase awareness and understanding of human rights and children's rights is legal counseling conducted at the PRIM-PRIA Secretariat in Kepong. The results of this counseling activity showed increased awareness and understanding to the participants about the principles, forms of protected rights, types of rights violations and the importance of protecting their human rights.*

**Keyword:** *Children Right, Migrant Workers*

### Abstrak

*Migrasi merupakan fenomena global yang sudah sering terjadi di era modern saat ini, khususnya Indonesia yang mana merupakan negara berpenduduk besar. Kurangnya lapangan pekerjaan di tengah banyaknya penduduk menjadi salah satu alasan bagi masyarakat untuk bermigrasi ke wilayah lain termasuk ke negara lain. Memberikan pemahaman terkait pentingnya hak asasi manusia menjadi sangat penting bagi masyarakat khususnya pekerja migran. Metode yang digunakan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terkait HAM dan hak anak adalah penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Sekretariat PRIM-PRIA Kepong. Hasil dari kegiatan penyuluhan ini menunjukkan peningkatan kesadaran dan pemahaman kepada para peserta tentang prinsip-prinsip, macam-macam hak yang dilindungi, jenis-jenis pelanggaran hak dan pentingnya melindungi hak asasi mereka.*

**Kata kunci:** *Hak Anak, Pekerja Migran*

### PENDAHULUAN

Migrasi merupakan fenomena global yang sudah sering terjadi di era modern saat ini khususnya Indonesia yang mana merupakan negara berpenduduk besar. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru, pada pertengahan 2023 jumlah penduduk di Indonesia kini telah mencapai 278,69 juta. Banyaknya jumlah populasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menyiapkan lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya. Bekerja merupakan hak

warga negara seperti yang tercantum dalam pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak”. Kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan menyebabkan banyak masyarakat memilih untuk bermigrasi dari satu wilayah ke wilayah lain baik di dalam negeri maupun ke luar negeri untuk mencari pekerjaan, terutama di negara-negara tetangga yang menawarkan lapangan kerja yang lebih menjanjikan.

Menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, bahwa pekerja migran Indonesia adalah “setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia”. Malaysia sebagai negara tetangga yang dekat dengan Indonesia menjadi salah satu pilihan bagi warga negara Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri. Setiap tahunnya tenaga kerja Indonesia yang memilih untuk bekerja di Malaysia terus meningkat. Pada 2022 Bank Indonesia (BI) mencatat jumlah pekerja migran Indonesia yang berada di Malaysia sebanyak 1,67 juta orang.

Bagi pekerja migran menjadi PMI memiliki dampak positif, yaitu menjadi solusi dari sulitnya mendapatkan pekerjaan sehingga dengan bermigrasi mereka dapat meningkatkan perekonomian dan memenuhi kebutuhan hidup baik individu maupun keluarga. Namun tidak dapat dipungkiri, selain sisi positif pasti juga ada sisi negatif yang didapatkan oleh pekerja migran Indonesia yaitu banyak terjadi pelanggaran hak para pekerja migran yang dimulai dari proses keberangkatan bahkan ketika mereka bekerja.

Dalam beberapa kasus, pekerja migran sering mendapatkan eksploitasi, penganiayaan dan perlakuan buruk di tempat kerja mereka. Jam kerja yang panjang, gaji rendah, pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan serta kurangnya perlindungan hukum sering menjadi kendala. Bahkan kurangnya informasi menjadi masalah bagi para pekerja migran sehingga banyak dari mereka yang tidak mengikuti prosedur yang sesuai sehingga berakibat menjadi pekerja migran ilegal atau non-prosedural.

Masalah lain yang sering terjadi kepada pekerja migran baik yang prosedural maupun non-prosedural adalah permasalahan perkawinan dan anak. Di dalam hukum

Malaysia sesuai aturan imigrasi Malaysia, PMI tidak diperbolehkan menikah selama masih terikat kontrak kerja, baik dengan sesama pekerja atau dengan penduduk setempat. Warga Negara Indonesia (WNI) di Malaysia diperbolehkan menikah jika berada di bawah naungan visa pelajar, visa kerja profesional, visa sosial, atau visa pariwisata. Bagi PMI dengan visa kerja sementara PLKS (Pass Kerja Lawatan Sementara), peraturan melarang mereka melakukan pernikahan sah di Malaysia. Ini menjadi masalah ketika PMI yang telah mencapai usia produktif dan mempunyai keinginan untuk menikah, mereka tidak bisa menikah secara sah karena kontrak mereka. Hal ini menyebabkan banyak pekerja migran yang memutuskan untuk melakukan pernikahan siri atau tidak terdaftar secara hukum (Afwan, dkk, 2019).

Masalah ini berlanjut ketika dari perkawinan tersebut mereka memiliki anak. Dikarenakan perkawinan yang tidak terdaftar maka begitupun dengan anak mereka akan berhadapan dengan berbagai masalah hukum. Anak-anak yang lahir dari pernikahan siri kesulitan mendapatkan hak-haknya seperti hak kewarganegaraan. Akibat hukum lainnya yang timbul adalah mereka tidak memiliki dokumen seperti akta kelahiran, paspor, dan visa yang menyebabkan mereka tidak bisa mendapatkan akses pendidikan formal sesuai dengan hak mereka (Afwan, dkk, 2019).

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi para PMI di atas salah satu penyebabnya adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum terkait hak-hak yang mereka miliki. Selain hak individu mereka yang dilanggar kurangnya pemahaman orang tua terkait hak-hak anak juga menyebabkan banyak dari hak anak yang dilanggar. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pekerja migran untuk mencegah dan mengurangi resiko adanya pelanggaran yang berkelanjutan, yaitu salah satunya melalui program pengabdian kepada masyarakat

berupa advokasi dan penyuluhan hukum. Dengan memberikan pemahaman terkait prinsip-prinsip hukum internasional yang melindungi hak asasi manusia dan hak anak diharapkan akan meningkatkan kesadaran hukum bagi setiap individu agar terhindar dari masalah yang melanggar hak mereka.

## METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui dua tahap, yaitu:

1. Tahap perencanaan. Pada tahap ini tim pengabdian melakukan persiapan dengan menyusun materi hukum yang akan disampaikan terkait hak asasi manusia dan hak-hak anak dilihat melalui aspek hukum internasional.
2. Tahap pelaksanaan. Kegiatan ini dilakukan dengan penyampaian materi atau presentasi dari tim pengabdian sebagai pembuka diskusi, yang dilanjutkan dengan melakukan diskusi berupa tanya jawab dengan peserta mengenai apa saja yang belum diketahui terkait aspek hukum terkait hak asasi manusia dan hak anak.

## HASIL

Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan secara luring pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 di Sekretariat PRIM-PRIA Kepong, Malaysia. Kegiatan ini dihadiri oleh bapak-ibu anggota PRIM-PRIA Kepong. PRIM-PRIA Kepong adalah salah



satu ranting istimewa Muhammadiyah dan Aisyiyah yang ada di Malaysia. Mayoritas dari para anggota PRIM-PRIA Kepong adalah para pekerja migran Indonesia yang sudah lama menetap di Malaysia. Penyuluhan hukum dilakukan sebanyak dua sesi dengan membahas dua tema yaitu hak asasi manusia (HAM) dan hak-hak anak, dalam penelitian kali ini akan diuraikan terkait dengan hak-hak anak.

### 1. Hak-Hak Anak

Hak perlindungan anak dapat dilaksanakan dengan menunaikan hak anak dan kewajiban anak. Hak anak tersebut adalah hak hidup, tumbuh dan berkembang; hak beribadah, berpikir, dan berekspresi; hak pendidikan; hak menyatakan dan didengar pendapatnya; dan hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adapun kewajiban anak adalah menghormati orang tua, wali dan guru; mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; mencintai tanah air, bangsa dan negara; menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia (Ahmad, 2019).

Anak adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai fitrah dan kodratnya. Segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasarnya dalam berbagai bentuk pemanfaatan dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan yang harus segera dihentikan tanpa terkecuali.

Augustinus berpendapat bahwa anak tidak sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kesenangan untuk menyimpang dari ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bentuknya memaksa (Noer, dkk, 2017).

Anak merupakan generasi penerus

bangsa yang diharapkan dapat bermanfaat di masa depan. Undang-Undang No 4 Tahun 1979 pasal 1 ayat 2 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa: "Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin". Berbicara tentang hak anak adalah menjadi hal yang menarik karena anak itu unik, ada bermacam-macam yang sangat perlu diperhatikan baik oleh orang tua maupun masyarakat tentang pemenuhan hak-hak anak terutama hak dasar bagi anak. Karena anak merupakan Individu yang utuh yang mempunyai asasi dan harus terpenuhi haknya. Sebagai seorang individu, seorang anak pastinya membutuhkan aspek-aspek yang mendukung perkembangannya. Dalam tumbuh kembangnya, anak haruslah diperhatikan segala macam kebutuhannya. Kesejahteraan anak mengacu pada terpenuhinya segala hak dan kebutuhan hidup anak (Annisa, dkk, 2020).

Berbicara tentang anak-anak tentu tidak terlepas dari hak-hak asasi manusia yang melekat pada diri setiap individu. Sebagai seorang individu anak juga memiliki hak-hak yang harus diakui, dihormati dan dilindungi. Hak anak adalah hak asasi manusia yang mendasar, dan mencakup berbagai aspek kehidupan yang menjamin hak anak pada bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan, dan budaya.

Melihat permasalahan yang banyak menimpa anak-anak pekerja migran Indonesia di Malaysia yang terancam tidak memiliki kewarganegaraan karena tidak memiliki dokumen dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak anak yang tercantum dalam pasal 8 KHA, yang menyatakan bahwa "Tiap anak berhak memiliki identitas, nama, kewarganegaraan, dan ikatan keluarga, serta mendapatkan bantuan dari pemerintah apabila ada bagian manapun dari identitasnya yang hilang". Dengan tidak terpenuhinya hak kewarganegaraan anak, maka berimbas kepada hak-hak dasar lainnya, yaitu hak atas

pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan, hak atas hidup yang layak, hak atas bantuan sosial, hingga hak atas perlindungan khusus lainnya (Cicilia, 2022). Berdasarkan permasalahan diatas menunjukkan bahwa masih kurangnya pemahaman dari orang tua terkait hak-hak mereka. Sehingga tim pengabdian pada sesi kedua membawa tema hak-hak anak dengan judul "Perlindungan Hak-Hak Anak: Mengapa Penting?". Hal ini diharapkan dengan meningkatnya pemahaman dari orang tua terkait pentingnya hak-hak anak dapat mengurangi kemungkinan terjadinya hal yang sama kedepannya dan mencari solusi dari masalah yang sudah terjadi. Sesi ini dibuka dengan penjelasan terkait siapa itu anak menurut konvensi internasional, sejarah konvensi hak-hak anak, prinsip-prinsip utama, hak-hak yang dilindungi, hingga pihak yang terkait dengan konvensi hak anak. Menurut United Nation Convention on the Rights of the Child 1989 (Konvensi hak-hak anak) dalam pasal 1 menyatakan "Anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara". United Nation Convention on the Rights of the Child (UN-CRC) atau Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) merupakan konvensi yang secara khusus membahas terkait hak-hak anak.



**Gambar 1. Pemaparan Materi**

KHA dibentuk karena banyaknya penderitaan yang timbul akibat dari perang dunia pertama khususnya bagi anak-anak dan Wanita. Sehingga munculnya para aktivis perempuan salah satunya yang bernama Eglantyne Jebb (pendiri Save the Children)

yang meminta perhatian publik atas nasib anak-anak akibat perang. Sehingga melalui proses perundingan yang panjang pada tanggal 20 November 1989 konvensi hak anak diadopsi Majelis Umum PBB yang mulai berlaku pada tahun 1990. Konvensi ini sampai dengan oktober 2015 sudah diratifikasi oleh 196 negara termasuk Indonesia. Indonesia sendiri meratifikasi KHA pada 5 september 1990 melalui keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Setelah 12 tahun sebagai, tindak lanjut Indonesia membuat Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Prinsip-prinsip utama hak-hak anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan penghargaan terhadap partisipasi anak. Menurut KHA terdapat 10 hak mutlak anak, antara lain hak gembira, hak Pendidikan, hak untuk memperoleh nama, hak atas kebangsaan, hak makanan, hak Kesehatan, hak rekreasi, hak kesamaan, dan hak peran dan pembangunan. Sedangkan untuk hak dasar anak, terdapat 4 dasar hak anak, yaitu hak hidup, hak tumbuh kembang, hak partisipasi, dan hak perlindungan (Anissa, dkk, 2022).

Pihak-pihak yang terkait dengan Konvensi Hak Anak, pada dasarnya meliputi anak sebagai pemegang hak dan negara sebagai pihak yang berkewajiban memenuhi hak anak. Namun karena konveksi hak anak menempatkan keluarga atau keluarga pengganti dalam posisi sentral bagi pemenuhan hak anak maka pihak orang tua atau keluarga dan masyarakat pada umumnya

mempunyai tanggung jawab dalam pemenuhan hak anak. Negara hanya diberi mandat untuk merumuskan suatu peraturan ataupun perundang undangan (Supriyadi, 2007).

Setelah materi presentasi selesai disampaikan tim pengabdian memberikan kesempatan kembali kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan seputar hak anak. Pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan anak yang menjadi korban atau mendapatkan kekerasan dari orang tua atau pihak keluarga.

Perlindungan terhadap kekerasan ataupun penganiayaan terhadap anak merupakan salah satu hak anak yang dilindungi. Pasal 19 KHA menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapat pengasuhan yang layak, dilindungi dari kekerasan, penganiayaan, dan pengabaian. Dalam kehidupan sehari-hari, keluarga khususnya orang tua memiliki cara tersendiri dalam mendidik anak mereka. Tidak jarang orang tua demi mendidik anaknya untuk menjadi lebih baik menggunakan kekerasan dalam memberikan teguran dan nasihat khususnya apabila sang anak melakukan suatu kesalahan. Kekerasan seperti memukul, mencubit ataupun teguran fisik lainnya terkadang dianggap hal yang wajar dilakukan orang tua untuk mendidik anaknya.

Namun, hal ini perlu diperhatikan karena akan menjadi masalah jika orang tua melakukannya dengan cara berlebihan sehingga termasuk kedalam kekerasan dalam rumah tangga yang akan membahayakan kondisi psikis dan fisik sang anak.

## **KESIMPULAN**

Pelanggaran hak asasi manusia bukanlah sesuatu hal baru yang terjadi. Banyak usaha yang sudah dilakukan untuk mencegah maupun mengatasi berbagai pelanggaran yang terjadi namun permasalahan ini masih belum bisa sepenuhnya diatasi. Penyuluhan dikalangan masyarakat menjadi sangat penting untuk





bisa melindungi hak-hak mereka khususnya bagi para pekerja migran yang rentan mendapatkan pelanggaran terhadap hak mereka. Melalui pelaksanaan pengabdian, yakni dengan melakukan advokasi atau penyuluhan hukum kepada masyarakat dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya hak asasi manusia dan hak anak, Penyuluhan ini menggunakan pendekatan hukum internasional yaitu deklarasi universal hak asasi manusia (DUHAM) dan Konvensi Hak Anak (KHA).

#### **REFERENSI**

- Adnan Hamid, 2019. Diskursus Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia Dalam Penempatan di Malaysia, *Arena Hukum*, Vol. 12 NO. 1.
- Afwan Faizin, Alfitra, Ali Mansur, 2019. Legalizing Unofficial Marriage for Indonesian Migrant Workers in Malaysia, *jurnal cita hukum*, Vol. 7 No. 1.
- Ahmad Tang, 2019. “Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”, *Jurnal Al-Qayyimah*, Volume 2 Nomor 2.
- Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, Muhammad Fedryansyah, Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak, *Prosiding Ks: Riset & PKM*, Vol 2 No. 1.
- Berkat Anugrah Kurunia Situmorang, Marzuki, Ibnu Affan, 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Informal Menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran, *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 3 No. 2.
- Cicilia Anggi Sholina, 2022. Pemenuhan Hak-Hak Asasi Anak Tenaga Kerja Indonesia Di Perkebunan Sawit Di Wilayah Tawau, Sabah, Malaysia, *Jurnal Pembangunan Manusia*, Vol. 3 No.1.

- Imelda Irina Evangelista Randang, 2018. Perlindungan Hak Tersangka/Terdakwa yang Melakukan Kejahatan Pelanggaran Ham Berat Menurut KUHAP, *Lex Crimen Vol. VII No. 3*.
- Meilan Lestari, 2017. Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan, *UIR Law Review*, Vol. 01 No. 02 (2017)
- Noer Indriati, dkk, 2017. “Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas), *Mimbar Hukum* Volume 29, Nomor 3.
- Supriyadi W. Eddyono, 2017. Pengantar Konvensi Hak Anak, Seri bahan bacaan kursus HAM untuk Pengacara XI.